

ANAK YANG BERKONFLIK DENGAN HUKUM DALAM PERSPEKTIF PENEGAKAN HUKUM

Salundik

STIH Tambun Bungai Palangka Raya

Email : salundik@yahoo.com

Abstrak

Anak yang berkonflik dengan hukum, penegakan hukum merupakan solusi terakhir berdasarkan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dapat melalui diversi yang dilakukan secara musyawarah baik pada tingkat penyidikan di kepolisian maupun pada tingkat penuntutan oleh jaksa penuntut umum maupun hakim yang menangani perkara anak yang berkonflik dengan hukum tentunya harus mempunyai kemampuan untuk menjadi mediator. Oleh karena itu supaya upaya diversi ini dapat maksimal maka pihak penyidik, jaksa penuntut umum maupun hakim haruslah mampu menjadi mediator, karena dengan menjadi mediator yang baik dan memahami nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat khususnya terhadap anak yang berkonflik dengan hukum maka penyelesaian kasus melalui diversi akan lebih maksimal.

Perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya secara yuridis sudah diberikan oleh undang-undang terutama dalam sistem peradilan pidana sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak adalah haknya untuk mendapatkan pendidikan, hal ini dapat dilakukan apabila anak tersebut diputus untuk menjalani hukuman, maka pada lembaga pemasyarakatan anak tersebut dengan memberikan kelompok belajar, seperti paket A untuk tingkat Sekolah Dasar dan paket B untuk Sekolah Menengah Tingkat Pertama maupun paket C untuk siswa Sekolah Menengah Umum/Kejuruan.

Kata kunci : Anak berkonflik dengan hukum, sifat penegakan hukum dan perlindungan hukum hak anak.

Abstract

Children who are in conflict with the law, law enforcement is the last solution based on Law Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children can be through deliberation carried out either at the level of investigation in the police or at the level of prosecution by the public prosecutor or the judge handling the case children who are in conflict with the law must of course have the ability to become mediators. Therefore, in order for this diversion to be maximized, investigators, prosecutors and judges must be able to become mediators, because by being a good mediator and understanding the values that live in society, especially for children in conflict with the law, the resolution of cases through diversion will be more leverage.

Legal protection for the rights of children who are in conflict with the law is basically legally given by the law, especially in the justice system as regulated in Act Number 11 of 2012 concerning the Criminal Justice System for Children is their right to education, this can be done if the child The decision was made to serve the sentence, then at the child correctional institution by providing study groups, such as package A for elementary school level and package B for junior high school and package C for high school / vocational high school students.

Keywords: Children in conflict with the law, the nature of law enforcement and legal protection of children's rights.

Pendahuluan

Negara Republik Indonesia adalah negara hukum berdasarkan ketentuan pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam amandemen dan/atau perubahan ketiga dalam tahapan pembahasannya, makna yuridis normatif bahwa semua segi dalam kehidupan warga negara Indonesia diatur oleh hukum dan harus patuh dan taat akan konsekuensi hukum.

Untuk selanjutnya bahwa perspektif hukum negara Indonesia terhadap semua warga negaranya sebagai subyek hukum akan menempatkan pada posisi yang sama dihadapan hukum, biasanya disebut dengan *equality before the law* yang merupakan sebuah prinsip atau azas hukum dalam tatanan hukum negara Republik Indonesia tetapi nampaknya secara normatif azas hukum ini ada pengecualiannya yaitu penyimpangan secara prosedur, karena diatur mekanisme dalam norma hukum Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak pasal 1 angka (2) ada beberapa istilah terhadap anak yang berhadapan dengan hukum; anak berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana.

Makna secara sosiologis bahwa anak adalah aset bangsa dan sebagai penerus

cita-cita bangsa sehingga memerlukan pembinaan maupun perlindungan dalam menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik dan mental anak. Oleh karena itu, harus ditumbuh kembangkan mulai dari lingkungan keluarga, masyarakat dan sekolah sehingga memerlukan perangkat hukum yang memadai untuk melindungi mereka. Peran orang tua diharuskan mampu untuk memberikan kasih sayang, pendidikan dan perhatian terhadap anak-anaknya, karena anak-anak masih memiliki jiwa dan emosi yang labil yang mudah meniru dan terpengaruh terhadap lingkungannya, baik yang bersifat positif maupun negatif, maka tidak dapat dipungkiri bahwa saat ini sebagian besar orang tua memprioritaskan aktifitasnya untuk mencari nafkah yang terkadang melalaikan fungsinya mengajar dan mendidik sebagai orang tua dari anak-anaknya.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas membuat kasih sayang dan perhatian terhadap anak menjadi terabaikan. Kehidupan dan perkembangan anak menjadi kurang terkontrol yang berakibat timbulnya kenakalan anak. Istilah kenakalan anak yang berasal dari istilah asing *juvenile delinquency*. *Juvenile delinquency* artinya kenakalan anak yang wujud nyatanya adalah suatu tindakan atau

perbuatan pelanggaran norma hukum maupun norma sosial yang dilakukan oleh anak-anak muda ¹.

Perbuatan yang negatif bersifat penyimpangan sosial didukung oleh meningkatnya pertumbuhan teknologi dan ilmu pengetahuan lain yang sangat mempengaruhi pembentukan pertumbuhan jiwa anak-anak ditambah lagi apabila kurangnya perhatian orang tua karena sibuk, maka mengakibatkan lepas kontrol terhadap aktifitas anak-anak sehingga melakukan segala perbuatan yang ingin dilakukannya adalah bebas bisa jadi lepas kendali. Keadaan ini dapat mempengaruhi karakter anak untuk berbuat atau melakukan seperti apa yang mereka lihat atau tonton sehingga tidak menutup kemungkinan anak melakukan seperti adegan film-film kekerasan, porno, bahkan narkoba.

Disamping terdapat pula anak yang karena satu dan lain hal tidak mempunyai kesempatan memperoleh perhatian, baik secara fisik, mental maupun sosial, kondisi dari keadaan yang kurang menguntungkan bagi anak tersebut, maka baik sengaja maupun tidak disengaja sering juga anak melakukan tindakan atau berperilaku yang dapat merugikan dirinya atau masyarakat.

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh anak disebabkan oleh berbagai faktor, antara lain dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang tidak merata, sehingga menimbulkan kesenjangan sosial, arus globalisasi dibidang komunikasi dan informasi, kurang memahami ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang tua sehingga membawa pengaruh yang mendasar dalam kehidupan masyarakat yang akan berpengaruh terhadap perilaku anak, serta faktor pengaruh lingkungan yang kurang sehat dan berpotensi merugikan perkembangan pertumbuhan pribadi anak.

Adanya keadaan tersebut di atas, dapat mempengaruhi anak untuk berbuat hal seperti apa yang mereka lihat sehingga tidak menutup kemungkinan anak akan terseret dan atau berhadapan dengan hukum.

Banyaknya faktor penyebab anak melakukan tindakan penyimpangan sosial karena mulai dari faktor lingkungan keluarga, faktor teknologi informasi, serta faktor pergaulan yang mempengaruhi anak melakukan tindakan ikut-ikutan seperti apa yang temannya lakukan, dari segi faktor keluarga adalah anak kurang mendapatkan perhatian dan pengawasan dari orang

¹ Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing : Yogyakarta; 2011. Hal.30

tuanya, dari segi faktor teknologi informasi adalah anak sering menonton video kekerasan atau video porno sehingga tidak bisa mengendalikan diri, maka dalam hal ini walaupun masih usia anak yang melakukan tindakan yang merupakan penyimpangan sosial secara moral harus bertanggungjawab atas perbuatannya dan orang tua atau wali pun ikut juga bertanggungjawab secara moral maupun hukum. Tujuannya tidak lain adalah untuk ketertiban dan keamanan dalam masyarakat, memang dari segi normatif terdapat perbedaan aturan hukum yang diberlakukan antara orang dewasa dengan orang yang masih usia kategori anak.

Saat ini marak terjadi kejahatan yang melibatkan anak, baik sebagai pelaku maupun korban. Terhadap anak yang melakukan tindak pidana juga berhak untuk mendapatkan perlindungan hukum. Secara fakta sosial salah satu peristiwa remaja perempuan (anak) sebagai pelaku dan dianggap pula korban perbuatan kesusilaan, yaitu melahirkan dan membuang bayinya hingga bayi tersebut meninggal, bayi berusia sekitar 24 jam yang ditemukan di semak-semak dengan tubuh penuh luka akibat duri dan gigitan serangga di jalan G. Obos 26 wilayah hukum Polresta Kota Palangka Raya. Kapolres Kota Palangka Raya ketika itu,

bersama jajarannya dan dokter yang menangani kasus penemuan bayi laki-laki tersebut pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018, ibu yang membuang bayi langsung diamankan polisi dan masih mendapat perawatan di RS Bhayangkara Palangka Raya. Kapolres Palangka Raya mengungkapkan ibu bayi masih berusia 15 tahun mengakui sebagai orang tua yang membuang bayinya di semak-semak di belakang rumahnya. Kapolres mengatakan ibunya masih dibawah umur termasuk teman laki-lakinya atau bapak si bayi masih berumur 16 tahun itu dan dalam pengejaran petugas²; maka terkait dengan fakta tersebut bagaimana perlindungan hukum dan penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum.

Pengertian Secara Yuridis Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Anak adalah merupakan amanah dan karunia dari Tuhan Yang Maha Esa yang dalam dirinya melekat harkat dan martabat sebagai manusia seutuhnya, sehingga ia memiliki hak-hak asasi yang dimiliki oleh individu-individu lainnya. Secara biologis dan psikologis anak berbeda dengan orang dewasa dan rentan terhadap segala kondisi dan situasi yang dapat mempengaruhi perkembangan jiwanya. Keberadaan anak

² <https://bumikalteng.com/masih-berstatus-anak-lbh-mtm-kalteng-minta-polisi-cermat-tangani-terduga-pelaku-pembuang-bayi.html> diakses pada tanggal 2 Maret 2020.

secara sosiologis adalah sebagai generasi penerus cita-cita perjuangan bangsa yang memiliki peran strategis, dan mempunyai ciri dan sifat khusus yang diharapkan dapat menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara di masa depan.

Anak termasuk kedalam kelompok individu yang masih memiliki ketergantungan yang erat dengan orang lain, memiliki sifat keluguan, memiliki kebutuhan-kebutuhan khusus, serta masih membutuhkan perlindungan dan perawatan yang bersifat khusus pula. Bentuk-bentuk dari perlindungan tersebut dapat berupa segala bentuk kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak adalah subjek hukum yang belum cakap melakukan perbuatan hukum sendiri sehingga harus dibantu oleh orang tua atau walinya yang memiliki kecakapan. Menurut pengertian yang umum, anak adalah keturunan atau manusia yang masih kecil. Istilah anak sering pula dipakai sebagai antonim dari kata “dewasa”, yaitu untuk menunjukkan bahwa anak sebagai manusia yang masih kecil atau belum cukup umur. Seseorang disebut dewasa,

jika yang bersangkutan telah sanggup bertanggung jawab sendiri dan berdiri sendiri³.

Dalam hal mengenai pembahasan kriteria tentang anak, maka diperlukan suatu perumusan yang dimaksud dengan anak, termasuk batasan umur. R. A. Koesnoen, menyatakan bahwa “anak adalah manusia muda, muda dalam umur, muda dalam jiwa dan dalam pengalaman hidupnya, karena mudah terpengaruh oleh keadaan sekitarnya”.⁴ Sementara Kartini Kartono, menyatakan “anak adalah keadaan manusia normal yang masih muda usia dan sedang menentukan identitas serta sangat labil jiwanya, sehingga sangat mudah terpengaruh oleh lingkungannya”.⁵

Menurut Kamus Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai manusia yang masih kecil, sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak dimaknai sebagai manusia yang masih kecil yang belum dewasa⁶.

Sedangkan pengertian anak secara yuridis dapat ditemukan dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu antara lain :

³ Kartini Kartono. *Psikologi Anak*. Penerbit Alumnus Bandung. 1986. Hal.238

⁴ Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010. Hal.7

⁵ Kartini Kartono. *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*. Grafindo Persada. Jakarta. 1998. Hal.9

⁶ J.S.Badudu – Sutan Mohammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2001. Hal. 45

- Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Ketentuan mengenai batas umur tidak diatur secara eksplisit dalam KUHP yang sekarang berlaku. Apabila kita lihat ketentuan Pasal 45 KUHP, hanya mengatur bagaimana ketentuan pidananya bila seorang anak yang melakukan tindak pidana masih anak-anak dan belum berumur 16 tahun. Pasal tersebut hanya menyebutkan kata-kata belum dewasa yaitu mereka yang belum berumur 16 tahun. Ini dapat diartikan bahwa mereka yang belum berumur 16 tahun dapat disebut sebagai anak atau orang yang belum dewasa.
 - Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Pasal 1 angka 2 menyebutkan : “Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin”.
 - Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 1 angka 5 menyebutkan : “Anak adalah setiap manusia yang berusia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk anak yang masih dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya”.
 - Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Pasal 1 angka 1 menyebutkan : “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”.
 - Adapun yang dimaksud dengan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, menentukan sebagai berikut; dalam pasal 1 angka (2) : “Anak yang berhadapan dengan hukum adalah anak yang berkonflik dengan hukum, anak yang menjadi korban tindak pidana dan anak yang menjadi saksi tindak pidana”.
- Untuk selanjutnya yang dimaksud dengan :
- Anak yang berkonflik dengan hukum yang selanjutnya disebut anak adalah anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana (pasal 1 angka (3) UU No. 11 Tahun 2012).
 - Anak yang menjadi korban tindak pidana yang selanjutnya disebut anak korban adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental dan atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana

(pasal 1 angka (4) UU No. 11 Tahun 2012).

- Anak yang menjadi saksi tindak pidana yang selanjutnya disebut anak saksi adalah anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu perkara pidana yang didengar, dilihat dan atau dialami sendiri (pasal 1 angka (5) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012)/

Ketentuan norma Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak, mengandung tersirat makna bahwa Hukum Pidana Anak dalam arti materiil dan formiil. Hukum Pidana Anak dalam arti materiil maksudnya adalah bahwa di dalam ketentuan pasal 1 angka (3) UU No. 11 Tahun 2012 dalam normanya mengatakan bahwa anak yang berkonflik dengan hukum adalah anak telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana, padahal undang-undang ini sendiri tidak terdapat norma-norma yang mengatur secara langsung tentang perbuatan-perbuatan dikategorikan tindak pidana (delik). Ini artinya bahwa kriterianya merujuk

kepada ketentuan norma KUHP, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan undang-undang hukum pidana yang lainnya. Sedangkan sanksi hukum, kriteria, serta jenis yang disebut dengan hukuman atau pidana diatur dalam ketentuan UU Nomor 11 Tahun 2012 pasal 71 menyebutkan ayat :

- (1) Pidana pokok bagi anak terdiri atas :
 - a. Pidana peringatan;
 - b. Pidana dengan syarat :
 - 1) Pembinaan luar lembaga;
 - 2) Pelayanan masyarakat;
 - atau
 - 3) Pengawasan.
 - c. Pelatihan kerja;
 - d. Pembinaan dalam lembaga;
 - dan
 - e. Penjara.
- (2) Pidana tambahan terdiri atas :
 - a. Perampasan keuntungan yang diperoleh dari tindak pidana;
 - atau
 - b. Pemenuhan kewajiban anak.
- (3) Apabila dalam hukum materiil diancam pidana kumulatif berupa penjara dan denda, pidana denda diganti dengan pelatihan kerja.
- (4) Pidana yang dijatuhkan kepada anak dilarang melanggar harkat dan martabat anak.

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Dan masih ada solusi hukum atau hukuman dalam bentuk tindakan ketentuan pasal 82 yang menyebutkan :

- (1) Tindakan yang dapat dikenakan pada anak meliputi :
 - a. Pengembalian kepada orang tua/wali;
 - b. Penyerahan kepada seseorang;
 - c. Perawatan di rumah sakit jiwa;
 - d. Perawatan di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS);
 - e. Kewajiban mengikuti pendidikan formal dan/atau pelatihan yang diadakan oleh pemerintah atau badan swasta;
 - f. Pencabutan surat izin mengemudi; dan/atau
 - g. Perbaikan akibat tindak pidana.
- (2) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat 91) huruf d, huruf e, dan huruf f dikarenakan paling lama 1 (satu) tahun.
- (3) Tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diajukan oleh Penuntut Umum dalam tuntutan, kecuali tindak pidana diancam

dengan pidana penjara paling singkat 7 (tujuh) tahun.

- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai tindakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Selanjutnya ketentuan pasal 83 menyebutkan :

- (1) Tindakan penyerahan anak kepada seseorang dilakukan untuk kepentingan anak yang bersangkutan;
- (2) Tindakan perawatan terhadap anak dimaksudkan untuk membantu orang tua/wali dalam mendidik dan memberikan pembimbingan kepada anak yang bersangkutan.

Penegakan hukum dalam rangka menerapkan sanksi hukum norma undang-undang ini memang adanya keunikan karakter dari substansi norma hukum pidana yang lain. Oleh karenanya memerlukan kecermatan serta logika hukum dalam perspektif penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, dengan mengikuti acara peradilan pidana anak atau hukum pidana anak dalam arti formil.

Sifat Penegakan Hukum Terhadap Anak yang Berkonflik dengan Hukum

Adapun yang dimaksud dengan penegakan hukum menurut Soerjono

Soekanto, Penegakan hukum adalah kegiatan penyerelasiaan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah yang mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan keadamaian pergaulan hidup⁷. Penegakan hukum pada dasarnya merupakan kesenjangan antara hukum secara normatif (*das sollen*) dan hukum secara sosiologis (*das sein*) atau kesenjangan perilaku hukum masyarakat yang seharusnya, dengan perilaku hukum masyarakat yang senyatanya⁸.

Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara ditinjau dari sudut subjeknya penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan

normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa⁹.

Penjatuan sanksi pidana penjara terhadap anak-anak yang selama ini diterapkan dalam praktek peradilan, telah menjadi fenomena nyata dalam dunia penegakan hukum di Indonesia. Dengan alasan bahwa penjatuan pidana penjara tersebut pada akhirnya dijadikan alasan sebagai salah satu tujuan pemidanaan yaitu untuk membuat jera pelaku tindak pidana yang notabene masih anak-anak. Penjatuan pidana berupa pidana penjara terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dalam prakteknya selama ini dirasa belum cukup efektif untuk memberikan efek jera untuk mencegah terjadinya pidana yang dilakukan oleh anak-anak dan

⁷ Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Rajawali Pers. Jakarta. 1993. Hal.3

⁸ Satjipto Raharjo. *Hukum dan Peradaban Sosial*. Penerbit Angkasa Bandung. 1998. Hal. 71

⁹ <https://www.docudesk.com/Jimly>

Asshiddique. *Penegakan Hukum*, diakses tanggal 4 Maret 2020

belum cukup efektif dalam mencegah anak untuk tidak mengulangi lagi perbuatan jahat yang pernah dilakukannya.

Terhadap anak yang melakukan tindak pidana atau disebut pula dengan anak yang berkonflik dengan hukum, maka pada dasarnya wajib disidangkan di pengadilan anak yang berada di lingkungan peradilan umum. Proses peradilan anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak.

Salah satu bentuk penanganan terhadap anak berkonflik dengan hukum diatur dalam pasal 16 ayat 3 UU Perlindungan Anak menyatakan bahwa penangkapan, penahanan, atau tindak pidana penjara anak hanya dilakukan apabila sesuai dengan hukum yang berlaku dan hanya dapat dilakukan sebagai upaya terakhir. Peraturan ini sesuai dengan *Convention of The Right of The Child* yang telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia dengan Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 dengan menyatakan bahwa proses hukum dilakukan sebagai langkah terakhir dan untuk masa yang paling singkat dan layak¹⁰.

¹⁰ Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. PT. Rafika Aditama. Bandung. 2009. Hal.26

Penegakan hukum terhadap perkara pidana yang dilakukan oleh anak tentunya berbeda dengan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Di Indonesia sendiri dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menerapkan diversi dan keadilan restoratif sebagai bentuk penyelesaian permasalahan tindak pidana yang dilakukan oleh anak sebagai pelaku dan menjadikan pemidanaan sebagai suatu *remidium* atau upaya terakhir yang digunakan ketika tidak tercapainya penyelesaian.

Penegakan hukum terhadap anak pelaku tindak pidana atau anak yang berkonflik dengan hukum dapat diterapkan melalui pelaksanaan diversi dalam sistem peradilan pidana anak, sebagaimana diatur dalam pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak menyebutkan : “Dalam sistem peradilan anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi”.

Dalam pelaksanaannya Mahkamah Agung menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 merupakan petunjuk pelaksanaan dari UU Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak pasal 7 UU tersebut menyatakan pada tingkat penyidikan,

penuntutan, dan pemeriksaan perkara anak di pengadilan negeri wajib diupayakan diversi. Dalam ayat (2) ditegaskan : “Diversi sebagaimana dimaksud pada pasal 7 ayat (1) dilaksanakan dalam hal tindak pidana yang dilakukan : a) diancam dengan pidana penjara di bawah 7 tahun, dan b) bukan merupakan pengulangan tindak pidana”.

Bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau anak yang berkonflik dengan hukum menurut ketentuan penyelesaiannya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, namun tetap diupayakan diversi apabila ancaman pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana

Proses peradilan perkara anak sejak ditangkap, ditahan, dan diadili pembinaannya wajib dilakukan oleh pejabat khusus yang memahami masalah anak. Namun sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan, yakni melalui diversi berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Berdasarkan pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, proses diversi adalah : “Proses diversi dilakukan

melalui musyawarah dengan melibatkan anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif”.

Kecenderungan meningkatnya pelanggaran yang dilakukan oleh anak atau pelaku usia muda yang mengarah pada tindak kriminal, mendorong upaya melakukan penanggulangan dan penanganannya, khusus dalam bidang hukum pidana (anak) beserta acaranya. Hal ini erat hubungannya dengan perlakuan khusus terhadap pelaku tindak pidana usia muda¹¹.

Salah satu kasus tindak pidana dengan anak sebagai pelakunya adalah tindak pidana kesusilaan. Yaitu yang dilakukan oleh seorang pelajar tingkat menengah yang hamil dan membuang bayi yang dilahirkannya, yang mengakibatkan kematian bayi tersebut, terjadi di jalan G Obos 26 pada hari Jumat tanggal 10 Agustus 2018 di Kota Palangka Raya. Di mana anak yang melakukan tindak pidana asusila ini memiliki rentang usia 12 (dua belas) sampai dengan 18 (delapan belas) tahun sehingga penanganan perkaranya dibedakan dengan orang dewasa. Karena

¹¹ Agung Wahyono dan Siti Rahayu. *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 1983

masuk kategori anak, sebagaimana disebutkan dalam pasal 1 angka 2 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Bahwa terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau anak yang berkonflik dengan hukum menurut kepolisian penyelesaiannya tetap mengacu pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dengan memperhatikan kepentingan anak yaitu mengedepankan upaya diversifikasi dengan melibatkan pelaku anak dan orang tua/walinya, korban dan/atau orang tua/walinya, pembimbing kemasyarakatan, dan pekerja sosial profesional berdasarkan pendekatan keadilan restoratif, hal ini dapat dilakukan apabila ancaman pidana dibawah 7 tahun dan bukan merupakan pengulangan pidana¹².

Berkenaan dengan kasus tersebut di atas walaupun pelakunya masih anak-anak, namun dalam hal ini penegakan hukum tidak dapat dilakukan melalui diversifikasi. Hal ini dikarenakan, perbuatan yang dilakukan anak yang berkonflik dengan hukum diancam dengan ancaman 7 tahun lebih. Adapun ancaman hukum yang ditetapkan pada pelaku pembuangan bayi dikenakan pasal 308 KUHPidana yang menyebutkan :

“Jika seorang ibu karena takut akan diketahui orang tentang kelahiran anaknya, tidak lama sesudah melahirkan, menempatkan anaknya untuk ditemukan atau meninggalkannya, dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, maka maksimum pidana tersebut dalam pasal 305 dan 306 dikurang separuh”. Ancaman pidana maksimum yang terdapat dalam pasal 305 KUHP menyebutkan : “Barang siapa menempatkan anak yang umurnya belum tujuh tahun untuk ditemukan atau meninggalkan anak itu dengan maksud untuk melepaskan diri dari padanya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan”. Sedangkan ancaman pidana maksimum yang terdapat dalam pasal 306 ayat (1) KUHPidana, menyebutkan : “1) Jika salah satu perbuatan berdasarkan pasal 304 dan 305 mengakibatkan luka-luka berat, yang bersalah diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun enam bulan; 2) Jika mengakibatkan kematian pidana penjara paling lama sembilan tahun”.

Berkenaan dengan hal tersebut maka penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana oleh anak atau terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tersebut menyebabkan anak yang dibuangnya meninggal, tidak dapat dilakukan diversifikasi karena ancaman hukumannya lebih dari 7

¹² Hasil wawancara penulis dengan Bapak Sugeng Yudianto dari Kepolisian bagian UPPA Polres Palangka Raya, tanggal 26 Maret 2019

tahun. Namun dalam menghadapi dan menangani proses peradilan anak yang terlibat tindak pidana, maka hal yang pertama yang tidak boleh dilupakan adalah melihat kedudukannya sebagai anak dengan semua sifat dan ciri-cirinya yang khusus, dengan demikian orientasinya adalah bertolak dari konsep perlindungan terhadap anak dalam proses penanganannya sehingga hal ini akan berpijak pada konsep kesejahteraan anak dan kepentingan anak tersebut.

Oleh karena itu penyelesaian kasusnya tetap dilanjutkan akan tetapi tata cara persidangannya tetap memperhatikan dan memberikan perlindungan terhadap anak tersebut. Dalam hal ini, acara pemeriksaan di pengadilan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka penuntut umum pengadilan maupun pembela/pengacara yang mendampingi tidak mengenakan toga atau atribut kedinasan, sebagaimana ditegaskan dalam pasal 22 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yang menyebutkan : “Penyidik, penuntut umum, hakim, pembimbing kemasyarakatan, advokat atau pemberi bantuan hukum lainnya, dan petugas lain dalam memeriksa perkara anak, anak korban, dan/atau anak saksi tidak memakai toga atau atribut kedinasan”.

Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana yang dilakukan oleh anak atau anak yang berkonflik dengan hukum harus tetap dilakukan, usia pelaku yang masih di bawah umur tidak lantas melepaskannya dari sanksi atas perbuatan yang dilakukan tersebut, namun proses penegakan hukumnya tentunya tetap memperhatikan keadaan anak tersebut, seperti harus dilakukan pendampingan. Namun yang penting bahwa setiap perbuatan yang berhubungan dengan anak yang berkonflik dengan hukum yang mengakibatkan potensi buruk pada masyarakat seperti kasus pembuangan bayi oleh anak yang berkonflik dengan hukum haruslah tetap dilakukan penegakan hukum supaya ada efek jera sebagai pembelajaran bagi anak-anak lainnya.

Perlindungan Hukum Terhadap Hak Anak yang Berkonflik Dengan Hukum

Perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya sudah diberikan oleh undang-undang, dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, hak-hak diatur pada pasal 2 sampai dengan 8, inventarisasi sebagai berikut :

- Anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan berdasarkan kasih sayang baik dalam keluarganya maupun di dalam

asuhan khusus untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar.

- Anak berhak atas pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, sesuai dengan kebudayaan dan kepribadian bangsa, untuk menjadi warga negara yang baik dan berguna.
- Anak berhak atas pemeliharaan dan perlindungan, baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan.
- Anak berhak atas perlindungan terhadap lingkungan hidup yang dapat membahayakan atau menghambat pertumbuhan dan perkembangan dengan wajar.
- Dalam keadaan yang membahayakan anaklah yang pertama-tama berhak mendapat pertolongan, bantuan dan perlindungan.
- Anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh negara atau orang atau badan.
- Anak yang tidak mampu berhak memperoleh bantuan agar dalam lingkungan keluarganya dapat tumbuh dan berkembang dengan wajar.
- Anak yang mengalami masalah kelakuan diberi pelayanan dan asuhan yang bertujuan menolongnya

guna mengatasi hambatan yang terjadi dalam masa pertumbuhan dan perkembangannya.

- Pelayanan dan asuhan juga diberikan kepada anak yang telah dinyatakan bersalah melakukan pelanggaran hukum berdasarkan keputusan hakim.
- Anak cacat berhak memperoleh pelayanan khusus untuk mencapai tingkat pertumbuhan dan perkembangan sejauh batas kemampuan dan kesanggupan anak yang bersangkutan.
- Bantuan dan pelayanan yang bertujuan mewujudkan kesejahteraan anak menjadi hak setiap anak tanpa membedakan jenis kelamin, agama, pendirian politik, dan kedudukan sosial¹³.

Dari uraian di atas dapat diketahui bahwa negara Indonesia telah memperhatikan hak-hak anak sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979, dimana anak-anak Indonesia selain diperhatikan juga diusahakan agar dapat hidup sejahtera demi menyongsong kehidupan yang lebih baik lagi di masa mendatang.

Selanjutnya dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem

¹³ Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2005, Hal. 7

Peradilan Pidana Anak, pasal 3 yaitu menyebutkan; Setiap anak dalam proses peradilan pidana berhak :

- a. Diperlakukan secara manusiawi dengan memperhatikan kebutuhan sesuai dengan umurnya;
- b. Dipisahkan dari orang dewasa;
- c. Memperoleh bantuan hukum dan bantuan lain secara efektif;
- d. Melakukan kegiatan rekreasional;
- e. Bebas dari penyiksaan, penghukuman atau perlakuan lain yang kejam, tidak manusiawi serta merendahkan derajat dan martabatnya;
- f. Tidak dijatuhi pidana mati atau pidana seumur hidup;
- g. Tidak ditangkap, ditahan, atau dipenjara, kecuali sebagai upaya terakhir dan dalam waktu yang paling singkat;
- h. Memperoleh keadilan di muka pengadilan anak yang objektif, tidak memihak, dan dalam sidang yang tertutup untuk umum;
- i. Tidak dipublikasikan identitasnya;
- j. Memperoleh pendampingan orang tua/wali dan orang yang dipercaya oleh anak;
- k. Memperoleh advokasi sosial;
- l. Memperoleh kehidupan pribadi;

- m. Memperoleh aksesibilitas, terutama bagi anak cacat;
- n. Memperoleh pendidikan;
- o. Memperoleh pelayanan kesehatan; dan
- p. Memperoleh hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain hak tersebut, maka penyelesaian terhadap tindak pidana yang dilakukan oleh anak yang berkonflik dengan hukum dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat diselesaikan melalui keadilan restorative (*restorative justice*). Adapun yang dimaksud dengan keadilan restorative (*restorative justice*) sebagaimana disebutkan menurut pasal 1 angka 6, yaitu : “Keadilan restoratif adalah penyelesaian perkara tindak pidana dengan melibatkan pelaku, korban, keluarga pelaku/korban, dan pihak lain yang terkait untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula, dan bukan pembalasan”.

Penggunaan pendekatan keadilan restorative dalam penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum wajib digunakan, sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

pasal 5, yang menyebutkan : “(1) Sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan keadilan restoratif; (2) Sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. penyidikan dan penuntutan pidana anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam Undang-Undang ini; b. persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan di lingkungan peradilan umum; dan c. pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan/atau pendampingan selama proses pelaksanaan pidana atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan; (3) Dalam sistem peradilan pidana anak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf b wajib diupayakan diversi”.

Pelaksanaan diversi dilatarbelakangi keinginan menghindari efek negatif terhadap jiwa dan perkembangan anak oleh keterlibatannya dengan sistem peradilan pidana. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindakan pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan

melakukan pencegahan. Jika ada anak yang melakukan pelanggaran maka tidak perlu diproses ke polisi ¹⁴.

Bahwa dalam menangani anak yang berkonflik dengan hukum, maka yang perlu mendapatkan perhatian adalah melalui pendekatan keadilan restoratif, ini dapat diterapkan dengan penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum melalui diversi. Dengan penerapan konsep diversi bentuk peradilan formal yang ada selama ini lebih mengutamakan usaha memberikan perlindungan bagi anak dari tindak pemenjaraan. Selain itu terlihat bahwa perlindungan anak dengan kebijakan diversi dapat dilakukan di semua tingkat peradilan mulai dari masyarakat sebelum terjadinya tindak pidana dengan melakukan pencegahan. Dengan demikian anak didorong untuk bertanggung jawab atas kesalahannya. Jadi, pada dasarnya pengertian diversi adalah pengalihan dari proses peradilan pidana ke luar proses formal untuk diselesaikan secara musyawarah ¹⁵.

Tahapan yang harus dilakukan dalam diversi tersebut terdapat dalam pasal 5 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2014 tentang Pedoman Pelaksanaan

¹⁴ Marlina. *Op cit.* Hal.2

¹⁵ Hasil wawancara penulis dengan Ibu Nurliani. Bidang Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan dan Anak, Kota Palangka Raya, tanggal 25 Maret 2019

Diversi Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak, yang mengatur sebagai berikut : (1) Musyawarah diversi dibuka oleh fasilitator diversi dengan pengenalan para pihak yang hadir, menyampaikan maksud dan tujuan musyawarah diversi serta tata tertib musyawarah untuk disepakati oleh para pihak yang hadir; (2) Fasilitator diversi menjelaskan tugas fasilitator diversi; (3) Fasilitator diversi menjelaskan ringkasan dakwaan dan pembimbing kemasyarakatan memberikan informasi tentang perilaku dan keadaan sosial anak serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian; (4) Fasilitator diversi wajib memberikan kesempatan kepada : a. Anak untuk didengar keterangan perihal dakwaan; b. Orang tua/wali untuk menyampaikan hal-hal yang berkaitan dengan perbuatan anak dan bentuk penyelesaian yang diharapkan; c. Korban/anak korban/orang tua/wali untuk memberi tanggapan dan bentuk penyelesaian yang diharapkan; (5) Pekerja sosial profesional memberikan informasi tentang keadaan sosial anak korban serta memberikan saran untuk memperoleh penyelesaian; (6) Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat memanggil perwakilan masyarakat maupun pihak lain untuk memberikan informasi untuk mendukung penyelesaian; (7) Bila dipandang perlu, fasilitator diversi dapat

melakukan pertemuan terpisah (*kaukus*) dengan para pihak; (9) Dalam menyusun kesepakatan diversi, fasilitator diversi memperhatikan dan mengarahkan agar kesepakatan tidak bertentangan dengan hukum, agama, keputusan masyarakat setempat, kesusilaan, atau memuat hal-hal yang tidak dapat dilaksanakan anak, atau memuat itikad tidak baik”.

Dengan adanya sistem diversi, maka memungkinkan dalam penyelesaian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dilakukan melalui jalur perdamaian di luar pengadilan guna mendapatkan keadilan restoratif bagi semua pihak.

Perlindungan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum sudah diberikan pada tingkat penyidikan di kepolisian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, maka penyidik harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat yang ditunjuknya. Sebagaimana diatur dalam pasal 26 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, anak menyebutkan : “(1) Penyidikan terhadap perkara anak dilakukan oleh penyidik yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Kepolisian RI atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia; (2)

Pemeriksaan terhadap anak korban atau anak saksi dilakukan oleh penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1); (3) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. telah berpengalaman sebagai penyidik; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak; (4) Dalam hal belum terdapat penyidik yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tugas penyidikan dilaksanakan oleh yang melakukan tugas penyidikan tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa”.

Dalam melakukan penyidikan anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya sebagaimana diatur dalam pasal 27 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, menyatakan bahwa : “(1) Dalam melakukan penyidikan terhadap perkara anak, penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan setelah tindak pidana dilaporkan atau diadukan; (2) Dalam hal

dianggap perlu, penyidik dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, psikolog, psikiater, tokoh agama, pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial, dan tenaga ahli lainnya; (3) Dalam hal melakukan pemeriksaan terhadap anak korban dan anak saksi, penyidik wajib meminta laporan sosial dari pekerja sosial profesional atau tenaga kesejahteraan sosial setelah tindak pidana dilaporkan atau ditiadakan”.

Laporan pembimbing kemasyarakatan dipergunakan oleh penyidik anak sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan tindakan penyidik, mengingat bahwa anak perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama oleh peneliti kemasyarakatan, agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar. Bila penyidikan dilakukan tanpa melibatkan pembimbing kemasyarakatan maka, penyidikan batal demi hukum¹⁶.

Sedangkan pada tingkat penuntutan juga diberikan perlindungan hukum. Dalam hal penuntut umum dalam perkara tindak pidana yang dilakukan oleh anak dibawah umur, maka penuntut umum harus ditetapkan oleh Jaksa Agung dengan

¹⁶ Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia, PT. Rafika Aditama, Bandung, 2008, Hal.99

persyaratan yang telah ditetapkan sebagaimana diatur dalam pasal 41 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, yaitu : “(1) Penuntutan terhadap perkara anak dilakukan oleh penuntut umum yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Jaksa Agung atau pejabat lain yang ditunjuk oleh Jaksa Agung; (2) Syarat untuk dapat ditetapkan sebagai penuntut umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi : a. telah berpengalaman sebagai penuntut umum; b. mempunyai minat, perhatian, dedikasi, dan memahami masalah anak; dan c. telah mengikuti pelatihan teknis tentang peradilan anak; (3) Dalam hal belum terdapat penuntut umum yang memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tugas penuntutan dilaksanakan oleh penuntut umum yang melakukan tugas penuntutan bagi tindak pidana yang dilakukan oleh orang dewasa”.

Sedangkan pada tahap pemeriksaan di pengadilan, maka dalam pemeriksaan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum di pengadilan dilakukan dengan hakim tunggal. Ketentuan ini diatur dalam pasal 44 ayat (1) Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang menyebutkan : “Hakim memeriksa dan memutus perkara anak

dalam tingkat pertama dengan hakim tunggal”. Pemeriksaan dengan hakim tunggal tujuannya agar sidang perkara anak dapat diselesaikan dengan cepat.

Adapun bentuk perlindungan hukum yang diberikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum pada tahap pemasyarakatan maka penempatannya pada Lembaga Pemasyarakatan Anak anak yang dijatuhi pidana penjara ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak, Lembaga Pembinaan Khusus Anak adalah lembaga atau tempat anak menjalani masa pidananya. Lembaga lain yang juga serupa tugas dan fungsinya dalam melakukan pembinaan terhadap narapidana anak yaitu Lembaga Pemasyarakatan Anak (Lapas Anak).

Pelaksanaan hukuman dengan menempatkan anak di lembaga pembinaan khusus untuk dimaksudkan untuk menjadikan manusia yang seutuhnya yaitu upaya untuk memulihkan narapidana dan anak didik pemasyarakatan kepada fitrahnya dalam hubungan manusia dengan Tuhannya dan manusia dengan pribadinya, manusia dengan sesamanya dan manusia dengan lingkungannya¹⁷. Hal ini sesuai dengan pasal 84 ayat 3 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 yang menyatakan Lapas wajib menyelenggarakan

¹⁷ Darwan Prints. *Hukum Anak Indonesia*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003. Hal.58

pendidikan, pelatihan keterampilan, dan pemenuhan hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penanganan anak dalam proses hukumnya memerlukan pendekatan, pelayanan, perlakuan, perawatan serta perlindungan yang khusus bagi anak dalam upaya memberikan perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum.

Penutup

Sifat penegakan hukum terhadap anak yang berkonflik dengan hukum tentunya berbeda dengan penyelesaian perkara pidana yang dilakukan oleh orang dewasa. Dimana dalam penyelesaian terhadap kasus anak yang berkonflik dengan hukum sebelum masuk proses peradilan, para penegak hukum, keluarga, dan masyarakat wajib mengupayakan proses penyelesaian di luar jalur pengadilan dalam setiap tahapan mulai di kepolisian, kejaksaan dan pengadilan yang disebut dengan *diversi* berdasarkan pendekatan keadilan restoratif. Akan tetapi *diversi* ini dapat dilakukan apabila ancaman hukuman tindak pidana tidak lebih dari 7 tahun dan bukan pengulangan pidana dan atau tindak pidana. Perlindungan hukum terhadap hak anak yang berkonflik dengan hukum pada dasarnya sudah diberikan oleh ketentuan

Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak sudah diberikan mulai pada tingkat penyidikan di kepolisian terhadap anak yang berkonflik dengan hukum, yaitu penyidik wajib meminta pertimbangan atau saran dari pembimbing kemasyarakatan dan apabila perlu juga dapat meminta pertimbangan atau saran dari ahli pendidikan, ahli kesehatan jiwa, ahli agama, atau petugas kemasyarakatan lainnya, mengingat bahwa anak perlu mendapat perlakuan sebaik mungkin dan penelitian terhadap anak dilakukan secara seksama oleh peneliti kemasyarakatan, agar penyidikan dapat berjalan dengan lancar.

DAFTAR PUSTAKA

- Agung Wahyono dan Siti Rahayu. *Tinjauan Peradilan Anak di Indonesia*. Sinar Grafika. Jakarta. 1983
- Darwan Prints. *Hukum Anak Indonesia*. Penerbit Citra Aditya Bakti. Bandung. 2003
- Gatot Supramono, Hukum Acara Pengadilan Anak, Djambatan, Jakarta, 2005
- J.S. Badudu – Sutan Mohammad Zain. *Kamus Umum Bahasa Indonesia*. Pustaka Sinar Harapan. Jakarta. 2001.

Kartini Kartono. *Psikologi Anak*. Penerbit Alumni Bandung. 1986.

Kartini Kartono. *Patologi Sosial dan Kenakalan Remaja*. Grafindo Persada. Jakarta. 1998.

Marlina. *Peradilan Pidana Anak di Indonesia (Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice)*. PT. Rafika Aditama. Bandung. 2009

Nashriana. *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak Di Indonesia*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta. 2010.

Satjipto Raharjo. *Hukum dan Peradaban Sosial*. Penerbit Angkasa Bandung. 1998

Setya Wahyudi. *Implementasi Ide Diversi Dalam Pembaruan Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia*. Genta Publishing : Yogyakarta; 2011.

Soerjono Soekanto. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. Rajawali Pers. Jakarta. 1993.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang hukum Acara Pidana

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

<https://www.docudesk.com>. Jimly

Asshiddique. *Penegakan Hukum*, diakses tanggal 4 Maret 2020

<https://bumikalteng.com/masih-berstatus-anak-lbh-mtm-kalteng-minta-polisi-cermat-tangani-terduga-pelaku-pembuang-bayi.html> diakses pada tanggal 2 Maret 2020